



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 30 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 76 TAHUN
2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya penyesuaian dana Dana Alokasi Khusus sesuai petunjuk teknisnya, penyesuaian belanja gaji dan tunjangan seluruh Perangkat Daerah, dan pengajuan permohonan revisi anggaran dari beberapa Perangkat Daerah, serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 147);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 13);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 76 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 20), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp2.514.311.605.990,00 (dua triliun lima ratus empat belas miliar tiga ratus sebelas juta enam ratus lima ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) yang bersumber dari :

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp576.586.461.048,00 (lima ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus delapan puluh enam juta empat ratus enam puluh satu ribu empat puluh delapan rupiah) terdiri atas :
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp257.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh miliar).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp291.600.543.608,00 (dua ratus sembilan puluh satu miliar enam ratus juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus delapan rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.199.694.868,00 (dua puluh miliar seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.786.222.572,00 (tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah).

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Parkir;
- g. Pajak Air Tanah;
- h. Pajak Sarang Burung Walet;
- i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
- l. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a direncanakan sebesar Rp3.513.778.000,00 (tiga miliar lima ratus tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) terdiri atas :
 - a. Pajak Hotel sebesar Rp3.507.032.000,00 (tiga miliar lima ratus tujuh juta tiga puluh dua ribu rupiah); dan

- b. Pajak Rumah Kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) sebesar Rp6.746.000,00 (enam juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah).
- (2) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b direncanakan sebesar Rp11.344.928.000,00 (sebelas miliar tiga ratus empat puluh empat juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah), terdiri atas :
- a. Pajak Restoran dan sejenisnya sebesar Rp2.835.240.000,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
 - b. Pajak Rumah Makan dan sejenisnya sebesar Rp6.415.000.000,00 (enam miliar empat ratus lima belas juta rupiah);
 - c. Pajak Warung dan sejenisnya sebesar Rp34.437.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah); dan
 - d. Pajak Jasa Boga/Katering dan sejenisnya sebesar Rp2.060.251.000,00 (dua miliar enam puluh juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).
- (3) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c direncanakan sebesar Rp193.249.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), terdiri atas :
- a. Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - b. Pajak Pameran sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah);
 - c. Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan sebesar Rp117.718.000,00 (seratus tujuh belas juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah);
 - d. Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (*Fitness Center*) sebesar Rp31.531.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah); dan
 - e. Pajak Pertandingan Olahraga sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d direncanakan sebesar Rp3.700.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus juta rupiah), terdiri atas :
- a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron sebesar Rp2.875.000.000,00 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - b. Pajak Reklame Kain sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah); dan
 - c. Pajak Reklame Melekat/Stiker sebesar Rp575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (5) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e direncanakan sebesar Rp21.350.464.664,00 (dua puluh satu miliar tiga ratus lima puluh juta empat ratus enam puluh empat ribu enam ratus enam puluh empat rupiah).
- (6) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f direncanakan sebesar Rp73.754.000,00 (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah).
- (7) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g direncanakan sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah).
- (8) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h direncanakan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- (9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i direncanakan sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta Rupiah).
- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j direncanakan sebesar Rp60.125.000.000,00 (enam puluh miliar seratus dua puluh lima juta rupiah).
- (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k direncanakan sebesar Rp97.753.500.000,00 (sembilan puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- (12) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l direncanakan sebesar Rp57.703.826.336,00 (lima puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga juta delapan ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah), terdiri atas:
 - a. PBJT-Makanan dan/atau Minuman sebesar Rp17.655.072.000,00 (tujuh belas miliar enam ratus lima puluh lima juta tujuh puluh dua ribu rupiah);
 - b. PBJT-Tenaga Listrik sebesar Rp35.049.535.336,00 (tiga puluh lima miliar empat puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah);
 - c. PBJT-Jasa Perhotelan sebesar Rp3.986.222.000,00 (tiga miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);
 - d. PBJT-Jasa Parkir sebesar Rp206.246.000,00 (dua ratus enam juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah); dan
 - e. PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan sebesar Rp806.751.000,00 (delapan ratus enam juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah).

5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.931.725.144.942,00 (satu triliun sembilan ratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh lima juta seratus empat puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah), terdiri atas :
 - a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.637.673.833.000,00 (satu triliun enam ratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), terdiri atas :
 - a. dana perimbangan;
 - b. dana desa; dan
 - c. Insentif Fiskal.
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp1.480.729.729.000,00 (satu triliun empat ratus delapan puluh miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), terdiri atas :
 - a. Dana transfer umum Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp27.231.541.000,00 (dua puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);
 - b. Dana transfer umum Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1.000.093.363.000,00 (satu triliun sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah).

- c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp125.075.667.000,00 (seratus dua puluh lima miliar tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp328.329.158.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp125.046.646.000,00 (seratus dua puluh lima miliar empat puluh enam juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).
 - (5) Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp31.897.458.000,00 (tiga puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
 - (6) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp294.051.311.942,00 (dua ratus sembilan puluh empat miliar lima puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah), terdiri atas :
 - a. pendapatan bagi hasil; dan
 - b. bantuan keuangan.
 - (7) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a merupakan pendapatan bagi hasil pajak, direncanakan sebesar Rp205.035.343.392,00 (dua ratus lima miliar tiga puluh lima juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah).
 - (8) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi, direncanakan sebesar Rp89.015.968.550,00 (delapan puluh sembilan miliar lima belas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah).

6. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp2.658.944.565.820,00 (dua triliun enam ratus lima puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh empat juta lima ratus enam puluh lima ribu delapan ratus dua puluh rupiah), terdiri atas :

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

7. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp2.002.954.203.724,00 (dua triliun dua miliar sembilan ratus lima puluh empat juta dua ratus tiga puluh tujuh ratus dua puluh empat rupiah), terdiri atas :
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.012.433.307.536,00 (satu triliun dua belas miliar empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp854.370.960.739,00 (delapan ratus lima puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp130.815.135.449,00 (seratus tiga puluh miliar delapan ratus lima belas juta seratus tiga puluh lima ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.334.800.000,00 (lima miliar tiga ratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).

8. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.012.433.307.536,00 (satu triliun dua belas miliar empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah), terdiri atas :

- a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
- b. belanja tambahan penghasilan ASN;
- c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif Lainnya ASN;
- d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
- e. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- f. belanja penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- g. Belanja Pegawai BOS; dan
- h. belanja pegawai BLUD.

9. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp618.974.177.226,00 (enam ratus delapan belas miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta seratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh enam rupiah), terdiri atas:
 - a. Gaji Pokok ASN sebesar Rp444.819.492.128,00 (empat ratus empat puluh empat miliar delapan ratus sembilan belas juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh delapan rupiah);
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebesar Rp45.639.144.315,00 (empat puluh lima miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta seratus empat puluh empat ribu tiga ratus lima belas rupiah);
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebesar Rp7.167.567.697,00 (tujuh miliar seratus enam puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

- d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebesar Rp35.615.381.600,00 (tiga puluh lima miliar enam ratus lima belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah);
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebesar Rp6.590.685.250,00 (enam miliar lima ratus sembilan puluh juta enam ratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN sebesar Rp26.547.105.332,00 (dua puluh enam miliar lima ratus empat puluh tujuh juta seratus lima ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah);
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebesar Rp8.571.478.492,00 (delapan miliar lima ratus tujuh puluh satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah).
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN sebesar Rp14.940.856,00 (empat belas juta sembilan ratus empat puluh ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah);
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebesar Rp37.121.077.543,00 (tiga puluh tujuh miliar seratus dua puluh satu juta tujuh puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah);
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebesar Rp1.184.059.093,00 (satu miliar seratus delapan puluh empat juta lima puluh sembilan ribu sembilan puluh tiga rupiah);
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebesar Rp3.483.179.338,00 (tiga miliar empat ratus delapan puluh tiga juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah); dan
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebesar Rp2.220.065.582,00 (dua miliar dua ratus dua puluh juta enam puluh lima ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah).
- (2) Anggaran Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp131.589.566.715,00 (seratus tiga puluh satu miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus lima belas rupiah), terdiri atas:
- a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN, direncanakan sebesar Rp42.180.600.000,00 (empat puluh dua miliar seratus delapan puluh juta enam ratus ribu rupiah).
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN, direncanakan sebesar Rp1.251.100.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh satu juta seratus ribu rupiah).
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN, direncanakan sebesar Rp88.157.866.715,00 (delapan puluh delapan miliar seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus lima belas rupiah).
- (3) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c direncanakan sebesar Rp190.247.446.002,00 (seratus sembilan puluh miliar dua ratus empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu dua rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp12.850.000.000,00 (dua belas miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebesar Rp153.335.832.800,00 (seratus lima puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh lima juta delapan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

- c. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebesar Rp2.768.772.000,00 (dua miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
 - d. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebesar Rp 14.795.121.202,00 (empat belas miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus dua rupiah);
 - e. Belanja Honorarium sebesar Rp6.414.440.000,00 (enam miliar empat ratus empat belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
 - f. Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebesar Rp83.280.000,00 (delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d direncanakan sebesar Rp 24.438.928.592,00 (dua puluh empat miliar empat ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Uang Representasi DPRD sebesar Rp1.004.010.000,00 (satu miliar empat juta sepuluh ribu rupiah);
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebesar Rp140.561.400,00 (seratus empat puluh juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah);
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD sebesar Rp110.074.400,00 (seratus sepuluh juta tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah);
 - d. Belanja Uang Paket DPRD sebesar Rp86.058.000,00 (delapan puluh enam juta lima puluh delapan ribu rupiah);
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebesar Rp1.455.814.500,00 (satu miliar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah);
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebesar Rp138.852.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah);
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebesar Rp63.194.900,00 (enam puluh tiga juta seratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah);
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp7.938.000.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta rupiah);
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD sebesar Rp1.705.200.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima juta dua ratus ribu rupiah);
 - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp6.616.273.392,00 (enam miliar enam ratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah);
 - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebesar Rp4.723.200.000,00 (empat miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah); dan
 - m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebesar Rp417.690.000,00 (empat ratus tujuh belas juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e direncanakan sebesar Rp185.837.260,00 (seratus delapan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Gaji Pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp54.600.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp15.288.000,00 (lima belas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp98.280.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - d. Belanja Tunjangan Beras Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp7.097.160,00 (tujuh juta sembilan puluh tujuh ribu seratus enam puluh rupiah);
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp3.319.260,00 (tiga juta tiga ratus sembilan belas ribu dua ratus enam puluh rupiah);
 - f. Belanja Pembulatan Gaji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp1.960,00 (seribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp6.726.720,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp131.040,00 (seratus tiga puluh satu ribu empat puluh rupiah); dan
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp393.120,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu seratus dua puluh rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f direncanakan sebesar Rp1.093.120.000,00 (satu miliar sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp393.120.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah); dan
 - b. Belanja Dana Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam 14 huruf g direncanakan sebesar Rp29.833.595.755,00 (dua puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah).
- (8) Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam 14 huruf h direncanakan sebesar Rp16.070.635.986,00 (enam belas miliar tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah).

10. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp854.370.960.739,00 (delapan ratus lima puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;

- e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOS;
 - g. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas; dan
 - h. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp150.665.882.428,00 (seratus lima puluh miliar enam ratus enam puluh lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah), terdiri atas:
- a. belanja barang pakai habis sebesar Rp148.102.086.795,00 (seratus empat puluh delapan miliar seratus dua juta delapan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh lima Rupiah);
 - b. belanja barang tak habis pakai Rp1.442.677.059,00 (satu miliar empat ratus empat puluh dua juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima puluh sembilan rupiah); dan
 - c. belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebesar Rp1.121.118.574,00 (satu miliar seratus dua puluh satu juta seratus delapan belas ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp303.594.962.272,00 (tiga ratus tiga miliar lima ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Jasa Kantor sebesar Rp225.123.309.955,00 (dua ratus dua puluh lima miliar seratus dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah);
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebesar Rp43.363.853.206,00 (empat puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus enam rupiah);
 - c. Belanja Sewa Tanah sebesar Rp1.903.859.611,00 (satu miliar sembilan ratus tiga juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus sebelas rupiah);
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp7.231.083.500,00 (tujuh miliar dua ratus tiga puluh satu juta delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.273.500.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - f. Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - g. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebesar Rp67.350.000,00 (enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar Rp4.252.800.000,00 (empat miliar dua ratus lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 - i. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebesar Rp7.443.650.000,00 (tujuh miliar empat ratus empat puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - j. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) sebesar Rp922.055.000,00 (sembilan ratus dua puluh dua juta lima puluh lima ribu rupiah);
 - k. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebesar Rp254.580.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - l. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp11.758.921.000,00 (sebelas miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.304.322.288,00 (dua puluh lima miliar tiga ratus empat juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp8.937.198.100,00 (delapan miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta seratus sembilan puluh delapan ribu seratus rupiah);
 - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp8.171.479.971,00 (delapan miliar seratus tujuh puluh satu juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah);
 - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp8.195.644.217,00 (delapan miliar seratus sembilan puluh lima juta enam ratus empat puluh empat ribu dua ratus tujuh belas rupiah);
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang direncanakan sebesar Rp43.819.244.000,00 (empat puluh tiga miliar delapan ratus sembilan belas juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp37.671.407.500,00 (tiga puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh satu juta empat ratus tujuh ribu lima ratus rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp12.051.750.000,00 (dua belas miliar lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp25.619.657.500,00 (dua puluh lima miliar enam ratus sembilan belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp68.627.475.440,00 (enam puluh delapan miliar enam ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp18.998.647.600,00 (delapan belas miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
- (9) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp205.689.209.211,00 (dua ratus lima miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus sembilan ribu dua ratus sebelas rupiah).

11. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp130.815.135.449,00 (seratus tiga puluh miliar delapan ratus lima belas juta seratus tiga puluh lima ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia ;
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan
 - d. Belanja Hibah Dana BOSP.

- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp32.283.577.600,00 (tiga puluh dua miliar dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp31.333.077.600,00 (tiga puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah); dan
 - b. Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp950.500.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp69.658.424.449,00 (enam puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh delapan juta empat ratus dua puluh empat ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebesar Rp56.160.090.600,00 (lima puluh enam miliar seratus enam puluh juta sembilan puluh ribu enam ratus rupiah);
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp5.418.750.000,00 (lima miliar empat ratus delapan belas juta tujuh ratus lima Puluh Ribu Rupiah);
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp7.770.583.849,00 (tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah); dan
 - d. Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah).
 - e. Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah).
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.962.313.400,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh dua juta tiga ratus tiga belas ribu empat ratus rupiah).
- (5) Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp26.910.820.000,00 (dua puluh enam miliar sembilan ratus sepuluh juta delapan ratus dua puluh rupiah).

12. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f merupakan Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga, direncanakan sebesar Rp5.334.800.000,00 (lima miliar tiga ratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu; dan
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga.
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.799.800.000,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.535.000.000,00 (tiga miliar lima ratus tiga puluh lima juta rupiah).

13. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp291.109.225.008,00 (dua ratus sembilan puluh satu miliar seratus sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu delapan rupiah), terdiri atas :

- a. Belanja Modal Tanah;
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

14. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b direncanakan sebesar Rp71.364.848.718,00 (tujuh puluh satu miliar tiga ratus enam puluh empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus delapan belas rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Besar;
- b. Belanja Modal Alat Angkutan;
- c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
- d. Belanja Modal Alat Pertanian
- e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
- f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
- g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
- h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
- i. Belanja Modal Komputer;
- j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian;
- k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
- l. Belanja Modal Alat Peraga;
- m. Belanja Modal Rambu-rambu;
- n. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
- o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
- p. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.

- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Belanja Modal Alat Bantu yang direncanakan sebesar Rp1.135.413.105,00 (satu miliar seratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga belas ribu seratus lima rupiah).

- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.607.993.000,00 (tiga miliar enam ratus tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebesar Rp3.602.993.000,00 (tiga miliar enam ratus dua juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah); dan
- b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp505.904.475,00 (lima ratus lima juta sembilan ratus empat ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebesar Rp81.810.215,00 (delapan puluh satu juta delapan ratus sepuluh ribu dua ratus lima belas rupiah);
 - b. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin sebesar Rp35.833.260,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus enam puluh rupiah); dan
 - c. Belanja Modal Alat Ukur sebesar Rp388.261.000,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Belanja Modal Alat Pengolahan direncanakan sebesar Rp33.475.000,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp11.562.098.992,00 (sebelas miliar lima ratus enam puluh dua juta sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Kantor sebesar Rp8.679.491.592,00 (delapan miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah);
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebesar Rp2.882.307.400,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh ribu empat ratus rupiah); dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp283.150.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Studio sebesar Rp190.050.000,00 (seratus sembilan puluh juta lima puluh ribu rupiah);
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi Rp85.600.000,00 (delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah); dan
 - c. Belanja Modal Peralatan Pemancar sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp22.408.702.872,00 (dua puluh dua miliar empat ratus delapan juta tujuh ratus dua ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kedokteran sebesar Rp236.207.372,00 (dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebesar Rp22.172.495.500,00 (dua puluh dua miliar seratus tujuh puluh dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.823.875.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebesar Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);

- b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - c. Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika sebesar Rp73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah);
 - d. Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica sebesar Rp300.875.000,00 (tiga ratus juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp6.484.387.760,00 (enam miliar empat ratus delapan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Komputer Unit sebesar Rp1.983.005.840,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta lima ribu delapan ratus empat puluh rupai); dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer sebesar Rp4.501.381.920,00 (empat miliar lima ratus satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
- (11) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j merupakan Belanja Modal Sumur direncanakan sebesar Rp110.180.000,00 (seratus sepuluh juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
- (12) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp246.685.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Pelindung sebesar Rp185.275.000,00 (seratus delapan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - b. Belanja Modal Alat SAR sebesar Rp61.410.000,00 (enam puluh satu Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).
- (13) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l merupakan Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya direncanakan sebesar Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (14) Belanja Modal Rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m merupakan Belanja Modal Rambu-rambu Lalu Lintas Darat, direncanakan sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- (15) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp40.861.000,00 (empat puluh juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah).
- (16) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp17.288.029.859,00 (tujuh belas miliar dua ratus delapan puluh delapan juta dua puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (17) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp5.780.942.655,00 (lima miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh dua ribu enam ratus lima puluh lima rupiah).

15. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c direncanakan sebesar Rp62.519.112.605,00 (enam puluh dua miliar lima ratus sembilan belas juta seratus dua belas ribu enam ratus lima puluh rupiah), terdiri atas :

- a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja, direncanakan sebesar Rp62.216.712.605,00 (enam puluh dua miliar dua ratus enam belas juta tujuh ratus dua belas ribu enam ratus lima rupiah).
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Belanja Modal Tugu/Tanda Batas, direncanakan sebesar Rp47.400.000,00 (empat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah).

16. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d direncanakan sebesar Rp149.067.624.739,00 (seratus empat puluh sembilan miliar enam puluh tujuh juta enam ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi; dan
 - d. Belanja Modal Jaringan.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp78.311.202.602,00 (tujuh puluh delapan miliar tiga ratus sebelas juta dua ratus dua ribu enam ratus dua rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Modal Jalan sebesar Rp76.533.659.009,00 (tujuh puluh enam miliar lima ratus tiga puluh tiga juta enam ratus lima puluh sembilan ribu sembilan rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Jembatan sebesar Rp1.777.543.593,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp26.312.661.637,00 (dua puluh enam miliar tiga ratus dua belas juta enam ratus enam puluh satu ribu enam Ratus tiga puluh tujuh rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebesar Rp12.634.588.896,00 (dua belas miliar enam ratus tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah);
 - b. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebesar Rp2.562.332.927,00 (dua miliar lima ratus enam puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah); dan
 - c. Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebesar Rp11.115.739.814,00 (sebelas miliar seratus lima belas juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus empat belas rupiah).

- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp28.694.965.000,00 (dua puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah), terdiri atas :
- Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku sebesar Rp2.352.700.000,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah sebesar Rp26.342.265.000,00 (dua puluh enam miliar tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah); dan
 - Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp15.748.795.500,00 (lima belas miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah), terdiri atas:
- Belanja Modal Jaringan Air Minum sebesar Rp2.721.050.000,00 (dua miliar tujuh ratus dua puluh satu juta lima puluh ribu rupiah);
 - Belanja Modal Jaringan Listrik sebesar Rp13.027.745.500,00 (tiga belas miliar dua puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah).

17. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp6.202.538.839,00 (enam miliar dua ratus dua juta lima ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah).

18. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d direncanakan sebesar Rp358.678.598.249,00 (tiga ratus lima puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah), terdiri atas:
- Belanja Bagi Hasil; dan
 - Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp34.969.160.219,00 (tiga puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu dua ratus sembilan belas rupiah), terdiri atas :
- Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa; dan
 - Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.
- (3) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa, direncanakan sebesar Rp30.456.991.909,00 (tiga puluh miliar empat ratus lima puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).

- (4) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa, direncanakan sebesar Rp4.512.168.310,00 (empat miliar lima ratus dua belas juta seratus enam puluh delapan ribu tiga ratus sepuluh rupiah).
- (5) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp323.709.438.030,00 (tiga ratus dua puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tiga puluh rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
- (6) Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a merupakan Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi direncanakan sebesar Rp120.347.030,00 (seratus dua puluh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu tiga puluh rupiah).
- (7) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b merupakan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa direncanakan sebesar Rp323.589.091.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta sembilan puluh satu ribu rupiah).

19. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp144.632.959.830,00 (seratus empat puluh empat miliar enam ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh rupiah), terdiri atas :

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

20. Ketentuan pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a direncanakan sebesar Rp169.332.959.830,00 (seratus enam puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp168.332.959.830,00 (seratus enam puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).
- (3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Masyarakat berupa Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat, direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

21. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b direncanakan sebesar Rp24.700.000.000,00 (dua puluh empat miliar tujuh ratus juta rupiah), terdiri atas :
 - a. Penyertaan modal daerah; dan
 - b. Pemberian pinjaman daerah
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) direncanakan sebesar Rp23.700.000.000,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus juta rupiah).
- (3) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada Masyarakat, direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

22. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar (Rp144.632.959.830,00) (seratus empat puluh empat miliar enam ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp144.632.959.830,00 (seratus empat puluh empat miliar Enam Ratus Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Rupiah).

23. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

24. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

25. Ketentuan Lampiran V diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal II

Peraturan Bupati Bantul ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 17 Mei 2024

BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 17 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024 NOMOR 30

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.p. Kepala Bagian Hukum

